



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 699 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA BADAN REGULATOR PELAYANAN
AIR MINUM UNTUK PERIODE KEDUA TAHUN 2017-2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 599 Tahun 2016, telah ditetapkan pengangkatan anggota Badan Regulator Pelayanan Air Minum untuk periode tahun 2016-2017;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 tentang Badan Regulator Pelayanan Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2015, diatur setiap anggota Badan Regulator mempunyai masa jabatan selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Kembali Anggota Badan Regulator Pelayanan Air Minum Untuk Periode Kedua Tahun 2017-2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1993 tentang Pelayanan Air Minum di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 5. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 tentang Badan Regulator Pelayanan Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM UNTUK PERIODE KEDUA TAHUN 2017-2018.
- KESATU : Mengangkat kembali Anggota Badan Regulator Pelayanan Air Minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Masa jabatan Anggota Badan Regulator Pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Ketua Badan Regulator dengan persetujuan anggota menunjuk Sekretaris Badan Regulator yang berasal dari Anggota Badan Regulator.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai 1 Maret 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



(Handwritten signature)
SUMARSONO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda
Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Jaya
10. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Jaya
11. Presiden Direktur PT PAM Lyonnaise Jaya
12. Presiden Direktur PT Aetra Air Jaya
13. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 699 TAHUN 2017

Tanggal 31 Maret 2017

ANGGOTA BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM

No.	Nama	Jabatan
1.	Dra. Donna Ria Silaen, M.M.	Ketua merangkap Anggota
2.	Ir. H. Ferdy B. Madian, M.M., M.Sc., CISA.	Anggota
3.	Dormaringan Hotmatua Saragih, S.T., MKM.	Anggota

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Sumarsono
SUMARSONO